



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
STAF AHLI BUPATI REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Staf ahli adalah staf ahli Bupati Rembang

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli bidang Keuangan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 3

Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pemerintahan , hukum dan politik.

Pasal 4

Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan bidang pemerintahan, hukum dan politik serta rekomendasi pemecahannya;
- b. penyusunan konsep telaahan pemecahan masalah di bidang bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai bahan kebijakan Bupati;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 5

Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 6

Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan bidang Ekonomi dan Pembangunan serta rekomendasi pemecahannya;
- b. penyusunan konsep telaahan pemecahan masalah di bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk bahan kebijakan Bupati;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Staf Ahli bidang Keuangan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

Staf Ahli bidang Keuangan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan telaahan dan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Keuangan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Staf Ahli bidang Keuangan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

- a. Inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan bidang Keuangan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta rekomendasi pemecahannya;
- b. penyusunan konsep telaahan pemecahan masalah di bidang Keuangan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia untuk bahan kebijakan Bupati;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat, seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Staf ahli wajib menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan/atau dokumen, melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati, serta secara berkala menyusun laporan bulanan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Setiap Staf Ahli bertanggungjawab secara mandiri dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pertimbangan sesuai dengan keahliannya untuk menunjang percepatan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- (4) Hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

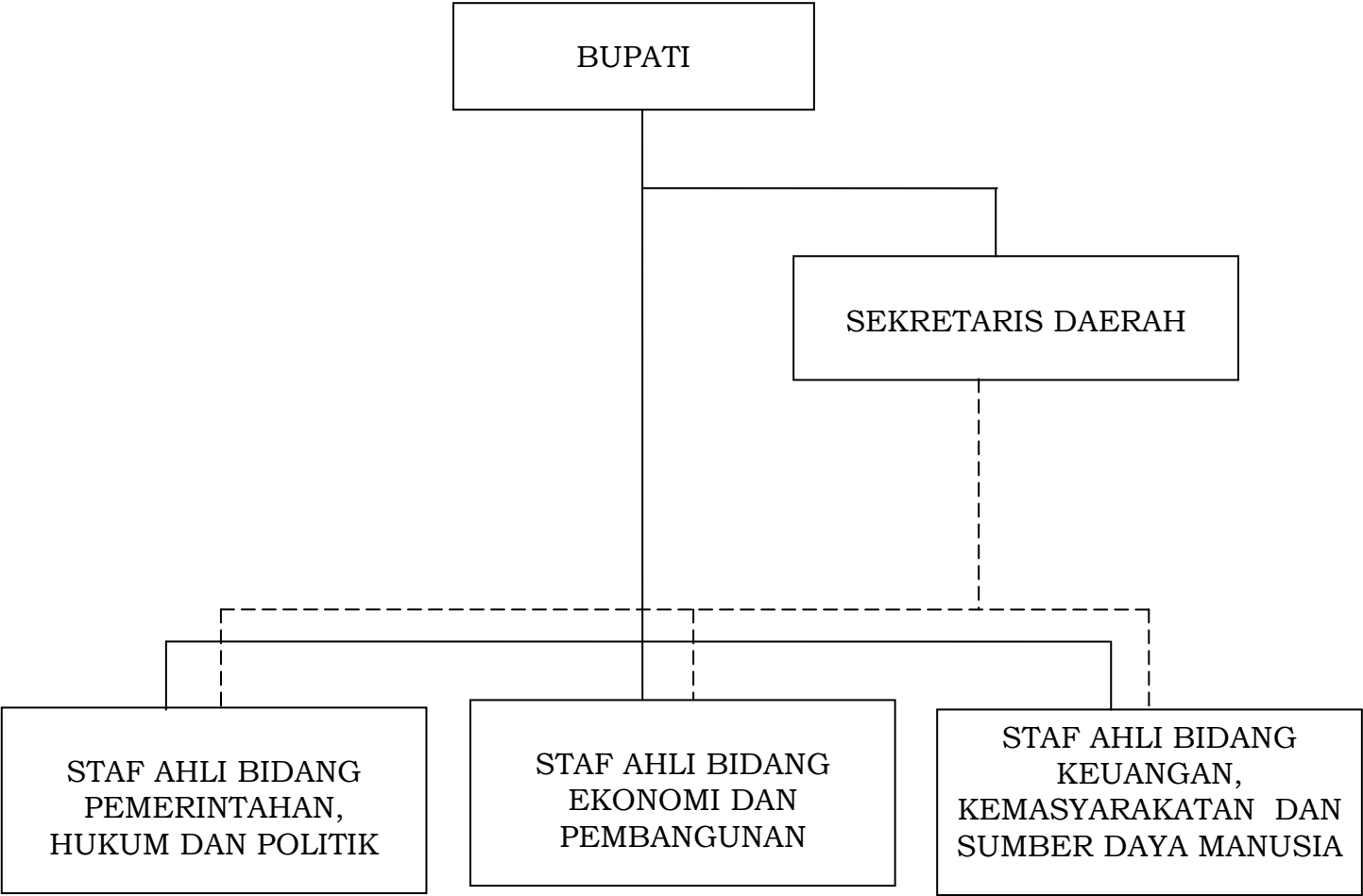
ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA STAF AHLI
BUPATI REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI STAF AHLI BUPATI REMBANG



BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ

